



**BUPATI KONAWE UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PENETAPAN BESARAN TARIF SETIAP JENIS IZIN USAHA YANG**  
**DIKELOLA OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KONAWE UTARA**

**BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menetapkan besaran biaya/tarif setiap jenis izin usaha yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka besaran tarif setiap jenis usaha perlu di tetapkan dalam peraturan Bupati Konawe Utara ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor.126, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4438 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 344, tambahan lembaran Negara RI Nomor, 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
  4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah ( Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Otonom Nomor 5887 ) ;
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 200 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah ;

7. Peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1 ) ;
8. Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2009 Tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 04 Tahun 2011 Tanggal 10 Nofember 2011 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 3 Januari Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tanggal 4 Oktober 2016 Tentang pembentukan dan susunan Organisasi Prangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara ;
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pelayanan perizinan Kabupaten Konawe Utara ;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Penetapan Besaran Tarif setiap jenis Izin usaha yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara ;

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
6. Perusahaan adalah Badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang dapat memproduksi barang dan jasa
7. Surat Izin Tempat Usaha adalah Izin yang memberikan Hak dan Kewajiban kepada setiap pengelola/Badan usaha/Orang untuk melakukan kegiatan bidang usaha.
8. Izin Undang Undang Gangguan adalah Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.



### **Pasal 3**

Yang menjadi subyek dari UUG/HO adalah setiap orang atau pengusaha yang melakukan kegiatan usaha baik yang menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya,

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

1. Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha baik yang menimbulkan gangguan maupun tidak harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
2. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan Permohonan kepada Bupati melalui Badan pelayanan Perizinan Kabupaten Konawe Utara,

#### **Pasal 5**

1. Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat syarat yang ditentukan,
2. Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat – lambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhir masa berlakunya,

## **BAB IV**

### **BESARNYA TARIF SETIAP JENIS USAHA**

#### **Pasal 6**

1. Setiap pemberian izin dikenakan tarif
2. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>SERI</b>	<b>SUBYEK USAHA</b>	<b>JENIS IZIN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	A	1. Restoran	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		2. Somel/Heler	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		3. Hotel	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		4. Apotek	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		5. Klinik	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		6. Usaha Pengolahan Hasil Pertanian	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		7. Usaha Perdagangan	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		8. Tanda Daftar Industri	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		9. Usaha Pengelolaan Perkebunan	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		10. Usaha Pamanfaatan Hutan/Hutan Rakyat	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		11. Dampak Lingkungan Hidup	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		12. Usaha Dengan Kendaraan Bermotor	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		13. Pengeboran Air Bawah tanah	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		14. Usaha Tempat Rekreasi/Hiburan	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		15. Tanda Daftar Gudang (TDG)	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		16. Usaha Perhubungan	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		17. Usaha Peternakan	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	

		18. Depot Air Minum	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
		19. Pengelolaan Hasil Perikanan dan Budidaya Laut	a. SITU	300.000	
			b. HO	350.000	
2.	B	1. Toko	a. SITU	200.000	
			b. HO	350.000	
		2. Penginapan	a. SITU	200.000	
			b. HO	350.000	
		3. Bengkel/Service	a. SITU	200.000	
			b. HO	350.000	
		4. Percetakan	a. SITU	200.000	
			b. HO	350.000	
		5. Ekspedisi	a. SITU	200.000	
			b. HO	350.000	
		6. Pelayaran Perairan	a. SITU	200.000	
			b. HO	350.000	
		7. Rumah Toko	a. SITU	200.000	
			b. HO	350.000	
		8. Rumah Sewa/Kos	a. SITU	200.000	
			b. HO	350.000	
3.	C	1. Praktek Dokter Spesialis, Umum dan Gigi	a. SITU	200.000	
			b. HO	300.000	
		2. Praktek Kebidanan	a. SITU	200.000	
			b. HO	300.000	
		3. Foto studio	a. SITU	200.000	
			b. HO	300.000	
		4. Salon Kecantikan	a. SITU	200.000	
			b. HO	300.000	
		5. Penjahit	a. SITU	200.000	
			b. HO	300.000	
		6. Rumah Makan	a. SITU	200.000	
			b. HO	300.000	
		7. Pertukangan	a. SITU	200.000	
			b. HO	300.000	
		8. Toko Obat	a. SITU	200.000	
			b. HO	300.000	
		9. Pangkalan BBM	a. SITU	200.000	
			b. HO	300.000	

		10. Penampungan/Bangsas Kayu	a SITU	200.000	
			b HO	300.000	
		11. Pengolahan Batu Batu	a SITU	200.000	
			b HO	300.000	
		12. Foto Copy	a SITU	200.000	
			b HO	300.000	

4	D	1. Kios	a SITU	150.000	
			b HO	250.000	
		2. TV Kabel, Rental Komputer	a SITU	150.000	
			b HO	250.000	
		3. Penggilingan Padi	a SITU	150.000	
			b HO	250.000	
		4. Service Elektronik	a SITU	150.000	
			b HO	250.000	
		5. Pembuatan Keramik	a SITU	150.000	
			b HO	250.000	
		6. Industri Tenun	a SITU	150.000	
			b HO	250.000	
		7. Tempat Kursus	a SITU	150.000	
			b HO	250.000	
		8. Play Game/Warnet	a SITU	150.000	
			b HO	250.000	
		9. Pencucian Mobil	a SITU	150.000	
			b HO	250.000	
		10. Rental Mobil	a SITU	150.000	
			b HO	250.000	
		11. Praktek Pengobatan Alternatif	a SITU	150.000	
			b HO	250.000	

**B. Jenis Lembaga**

No.	Subyek Usaha	Jenis Usaha	Tarif	Keterangan
1	PT	1. SITU 2. HO	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-	
2	CV	1. SITU 2. HO	Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-	
3	UD	1. SITU 2. HO	Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-	
4	Tempat Hiburan/Cafe	1. SITU 2. HO	Rp. 1.500.000,- Rp. 500.000,-	
5	Firma	1. SITU 2. HO	Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-	
6	Bilyar	1. SITU 2. HO	Rp. 1.500.000,- Rp. 500.000,-	
7	Koperasi	1. SITU 2. HO	Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-	



3. Besarnya tarif setiap jenis izin dibayar dengan menggunakan SKRD atau alat tagih lain yang dipergunakan,

#### **Pasal 7**

1. Selain tarif sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) & (2) maka setiap pemohon izin dikeluarkan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / izin
2. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bukan merupakan penerimaan daerah tetapi merupakan biaya peninjauan lapangan

#### **Pasal 8**

1. Semua penerimaan Biaya/Tarif sebagaimana dimaksud pasal 6 disetorkan secara bruto kepada Bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah selambat – lambat nya 2 x 24 jam setelah biaya / tarif diterima oleh bendahara
2. Bendahara penerima pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) hanya berkewajiban menyimpan alat-alat bukti setoran Bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

### **BAB. V**

#### **KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

Pelaksanaan peraturajn ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yaitu Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara

#### **Pasal 10**

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini oleh Inspektorat , Dinas PKAD instansi teknis lainnya



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
pada tanggal : 3 Januari 2017

  
BUPATI KONAWE UTARA, *[Signature]*  
H. RUKSAMIN *[Initials]*

Diundangkan di : Wanggudu  
pada tanggal : 3 Januari 2017

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, *[Signature]*  
MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR ..... 166